



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 2.5.3./Dinsos Btl/V1/2022

TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI NARKOBA  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2022 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kabupaten Bantul, maka diperlukan Relawan Anti Narkoba;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Relawan Anti Narkoba Periode 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI NARKOBA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022 - 2025
- KESATU : Membentuk Relawan Anti Narkoba Dinas Sosial Kabupaten Bantul Periode 2022 - 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan Anti Narkoba adalah:
1. sebagai penyuluh yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba;
  2. sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri;
  3. sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan; dan
  4. sebagai fasilitator Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan seluruh pemangku kepentingan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Anti Narkoba Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal : 30 Juni 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI  
NARKOBA PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022 - 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pengarah	Kepala Dinas Sosial	
2	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
3	Sekretaris	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan PMKS Lainnya	
4	Bendahara	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas, dan Lanjut Usia	
5	Anggota	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Ani Wijayanti, Amd.Kep., SKM 2. Marlisa, S.Sos 3. Siti Rahmawati, S.Sos 4. Alfian Rifqi Asikin, S.H 5. Fatmawati, S.Ak 6. Erna Lisnawati 7. Novendi Setiawan, S.IP 8. Hanji Arhara



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
A N TNP 196912311996031017